



PUTUSAN
Nomor 11 PK/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H.A. NAWAWI THALIB, B.A., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pasar Nomor 117 Way Petai, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Napoleon, SH., 2. M. Iskandar, SH., 3. Ronny David Sanaki, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH-LSM Merah Putih Pemersatu Bangsa, beralamat di Jalan Brigjen H.M. Dhanie Effendie Blok 44 Lt. I Nomor 4, Palembang 30134, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 087/SKK/LBH/MP2B/XI/2013, tanggal 12 November 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;

melawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR, tempat kedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 34, Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Yuliantini, SH., kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 34, Indralaya, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/14.16.10/I/SKP/2014 tanggal 15 Januari 2014;
2. SRI MURNIATI, SE., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Nomor 26 A, RT.003, Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H. Suharyono, SH.,MH., 2. Sugiarto, SH., 3. Evi Kueswandi, SH., Para Advokat & Pengacara, pada Kantor Hukum "SUHARYONO & ASSOCIATES", Jalan Angkatan 66 Nomor 594, RT. 08 RW. 02, Sekip Ujung, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK-KHSA/I/2014 tanggal 13 Januari 2014;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Termohon Kasasi I, II/ Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/TUN/2011, tanggal 28 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Termohon Kasasi I dan II/Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Objek sengketa adalah:

"Sertipikat Hak Milik Nomor 2904/Tg.Seteko tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 65/Tg.Seteko/2000 tanggal 20 Maret 2000, Luas 1.460 M² atas nama Sri Murniati, S.E.";

Adapun dasar diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Tanah Milik Adat seluas 1.460 M² berdasarkan Akta Hibah Nomor 1026/PPAT/1996 tanggal 28 September 1996 yang terletak di:

Desa : Tg. Seteko;

Provinsi DT.I : Sumatera Selatan;

Kabupaten DT.II : Ogan Komering Ilir;

Kecamatan : Indralaya;

Desa/Kelurahan : Tanjung Seteko;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan GS 2/1976;

Selatan dengan GS 109/1985;

Timur dengan Jalan Raya Kayu Agung, Palembang;

- 1.1. Penggugat tidak tahu perubahan Sertipikat dari Nomor 31 ke 95 (yang dibuat) Sri Murniati, S.E.;
- 1.2. Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan sama sekali tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak manapun termasuk kepada Sri Murniati, S.E.;
- 1.3. Menurut Najamudin (suami) Sri tanah itu diambil karena Hj. Ningmas ada hutang Rp25.000.000,00 pada mereka;
- 1.4. Bahwa Penggugat tidak pernah membuat Akta Hibah untuk Sri Murniati, S.E., menurut Najamudin (suami) Sri, 2 November 2011 saya

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Akta Hibah itu di Lampung bukan di Kecamatan Indralaya;

- 1.5. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31, Desa Tg.Seteko Gambar Situasi Nomor 249 Tahun 1985 tanggal 21 Agustus 1985 Luas 1.460 M² atas nama H.A. Nawawi Thalib, B.A. telah dijaminan oleh Penggugat kepada Hj. Jusuf Halim (selaku mertua) dimana Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2904/Tg.Seteko tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 65/Tg.Seteko/2000 tanggal 20 Maret 2000, Luas 1.460 m² atas nama Sri Murniati, S.E.;
2. Bahwa Penggugat meragukan keabsahan kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 2904/Tg.Seteko tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 65/Tg.Seteko/2000 tanggal 20 Maret 2000, Luas 1.460 M² atas nama Sri Murniati, S.E. yang terletak di Desa Tg. Seteko, Provinsi Dt. I Sumatera Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Kecamatan Indralaya, Desa/Kelurahan Tanjung Seteko:
 - 2.1. Bahwa Penggugat melalui (menantu Sdr. Arsad) mengetahui Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31 Desa Tg. Seteko Gambar Situasi Nomor 249 Tahun 1985 tanggal 21 Agustus 1985 Luas 1.460 M² atas nama H.A. Nawawi Thalib, B.A. telah diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2904/Tg.Seteko tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 65/Tg.Seteko/2000 tanggal 20 Maret 2000, Luas 1.460 M² Atas nama Sri Murniati, S.E.;
 - 2.2. Bahwa Penggugat mempunyai utang kepada Hj. Ningmas Yusuf Halim dengan Jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31 Desa Tg. Seteko Gambar Situasi Nomor 249 Tahun 1985 tanggal 21 Agustus 1985 Luas 1.460 m² atas nama H..A. Nawawi Thalib, B.A.;
 - 2.3. Bahwa Penggugat pada saat akan melunasi hutangnya pada tahun 2004, Hj. Ningmas Yusuf Halim tidak menerimanya malah memperlihatkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2904/Tg.Seteko tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 65/Tg.Seteko/2000 tanggal 20 Maret 2000, Luas 1.460 M² atas nama Sri Murniati, S.E.;
3. Bahwa pada Objek sengketa *a quo* tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2011, berdasarkan keterangan Sdr. Ismed dan Sdr. Muslim staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 55 berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan undang-undang, sehingga gugatan Penggugat haruslah diterima;

4. Bahwa berdasarkan bunyi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi: Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;
5. Bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) angka a berbunyi: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut telah melanggar prinsip-prinsip dari Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, antara lain yang meliputi sebagai berikut:
 - a. Asas Kepastian Hukum.
 - Karena Tergugat tersebut tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam kebijakan menyangkut penerbitan Sertipikat Hak Milik:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 2904/Tg.Seteko tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 65/Tg.Seteko/2000 tanggal 20 Maret 2000, Luas 1.460 M² atas nama Sri Murniati, S.E.;
 - b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.
 - Karena asas ini tidak dijadikan sebagai landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Asas Transparansi.

- Karena tidak membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia;

Sehingga Surat Keputusan *a quo* adalah cacat hukum dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut yang diterbitkan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melampaui kewenangannya, dimana Tergugat tidak memperhatikan Asas-Asas Kecermatan, Ketelitian dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah, oleh karena tidak sah, maka surat keputusan tersebut harus dinyatakan batal;
8. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat tidak sah dan batal, maka Tergugat wajib secara hukum untuk mencabut surat keputusan yang telah diterbitkannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 2904/Tg.Seteko tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 65/Tg.Seteko/2000 tanggal 20 Maret 2000, Luas 1.460 m² atas nama Sri Murniati, S.E.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 2904/Tg.Seteko tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 65/Tg.Seteko/2000 tanggal 20 Maret 2000, Luas 1.460 M² atas nama Sri Murniati, S.E.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI TERGUGAT:

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 2904/Tg.Seteko tanggal 31 Maret 2000 Luas 1.460 M² atas nama Sri Murniati, S.E.;

Yang asalnya dari Hak Guna Bangunan Nomor 31 tanggal 28 Februari 1986 a.n. A. Nawawi Tolib yang diubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 95 tanggal 29 Mei 1995 a.n. A. Nawawi Tolib, pada tanggal 24 Agustus 1999 dibaliknamakan kepada Sri Murniati berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Drs. M. Daud Hasyim, PPAT Wilayah Indralaya Kabupaten OKI tanggal 28 September 1996 Nomor 1026/PPAT/1996. Atas permohonan yang bersangkutan ditingkatkan haknya menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2904/Tg.Seteko berdasarkan Surat Keputusan tanggal 14 Februari 2000 Nomor 54-520.1-04-07-2000;

 - Gugatan baru diajukan pada tanggal 24 Oktober 2011. Meskipun Penggugat menyatakan baru mengetahui pada tanggal 21 Oktober 2011, namun di dalam tuntutan peristiwa yang Penggugat sampaikan tidak dapat dipungkiri bahwa Penggugat sebenarnya sudah mengetahui objek perkara sejak tahun 2004 sebagaimana tertera dalam posita angka 2.3 gugatan;
 - Berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan tersebut sudah daluwarsa, oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Pasal 53 ayat (1) berbunyi, Seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat angka 1 menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah milik adat seluas 1.460 M² berdasarkan Akta Hibah Nomor 1026/PPAT/1996 tanggal 28 September 1996;
- Faktanya Akta Hibah yang dimaksud di atas, bahwa Penggugat sudah melakukan perbuatan hukum perdata menghibahkan kepada Sri Murniati, S.E.;
- Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan faktanya, dapat disimpulkan bahwa Penggugat sudah tidak ada kepentingan dengan objek sengketa, oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas bidang tanah Sertipikat Objek Sengketa yang didasarkan pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Tg.Seteko yang kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 95 Desa Tanjung Seteko tertanggal 29 Mei 1996 dan saat ini oleh karena adanya permohonan dari Tergugat II Intervensi bidang tanah tersebut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir sertifikatnya telah diganti menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2904 Desa Tanjung Seteko tertanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 65/Tg.Seteko/2000 tanggal 20 Maret 2000, bahkan dalam dalil gugatan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak pernah menjual bidang tanahnya kepada pihak lain termasuk kepada Hj. Sri Murniati (Tergugat II Intervensi) serta meragukan keabsahan Akta Hibah Nomor 1026/PPAT/1996 tertanggal 28 September 1996 yang dibuat dihadapan Drs. M. Daud Hasyim, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Indralaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir (OKI) selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk Wilayah Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan uraian gugatan yang demikian, maka jelas bahwa perkara *a quo* adalah merupakan sengketa tentang kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;

Terkait dengan sengketa kepemilikan tanah, jelas secara hukum bahwa permasalahan yang demikian adalah termasuk dalam ruang lingkup sengketa keperdataan dan bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara. Oleh karena yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sengketa kepemilikan tanah yang jelas-jelas termasuk dalam ranah sengketa keperdataan, maka secara hukum Peradilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan yang berwenang untuk mengadilinya adalah Peradilan Umum;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sepatutnya bilamana gugatan Penggugat tersebut secara hukum ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Sudah Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan Oleh Hukum.

Bahwa gugatan Penggugat sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Hukum. Hal ini disebabkan karena senyatanya Penggugat sudah mengetahui tentang diterbitkannya Sertipikat Objek Sengketa (SHM Nomor 2904/Tg.Seteko tertanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 65/Tg.Seteko/2000 tanggal 20 Maret 2000 untuk tanah seluas 1.460 m² atas nama pemegang hak: Sri Murniati, S.E.) pada tahun 2004. Hal ini tidak dapat dibantah lagi oleh Penggugat, karena sesuai dengan pengakuan Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya pada halaman 2 angka 2.3 yang menyatakan (kami kutip): "Bahwa Penggugat pada saat akan melunasi utangnya pada tahun 2004, Hj. Ningmas Yusuf Halim tidak menerimanya malah memperlihatkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2904/Tg.Seteko tanggal 31 Maret 2000 Surat Ukur Nomor 65/Tg.Seteko/2000 Luas 1.460 m² atas nama Sri Murniati, S.E.";

Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Oleh karena Penggugat nyata-nyata sudah mengetahui tentang adanya atau diterbitkannya Sertipikat Objek pada tahun 2004 (sesuai dengan dalil gugatan Penggugat angka 2.3), sedangkan Surat gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada tanggal 5 Desember 2011 (sesuai dengan register perkara penerimaan berkas), maka jika dihitung tenggang waktu sejak diketahuinya Sertipikat Objek Sengketa yaitu pada tahun 2004 hingga saat diajukannya surat gugatan ini oleh Penggugat (tanggal 5 Desember 2011) adalah sudah

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang waktu selama 7 (tujuh) tahun, sehingga dengan adanya fakta hukum yang demikian jelas bahwa gugatan Penggugat sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh hukum yang hanya membatasi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya (diketahuinya) Sertipikat Objek Sengketa;

Oleh karena Surat Gugatan Penggugat diajukan ke Peradilan Tata Usaha (PTUN) Palembang sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Hukum, maka secara hukum sudah sepatutnya bilamana gugatan Penggugat tersebut secara hukum ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Penggugat Tidak Memiliki Hak Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Sertipikat Objek Sengketa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwa hanya seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan sajalah yang diberikan hak untuk dapat bertindak selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap adanya atau diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Terkait dengan penerbitan Sertipikat Objek Sengketa, jelas-jelas Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Hal ini disebabkan karena Penggugat sudah tidak memiliki hak dan kepentingan hukum apapun terhadap bidang tanah Sertipikat Objek Sengketa. Karena bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Objek Sengketa (SHM Nomor 2904/Tg.Seteko tanggal 31 Maret 2000 Surat Ukur Nomor 65/Tg.Seteko/2000 tanggal 20 Maret 2000 untuk tanah seluas 1.460 m² atas nama pemegang hak : Sri Murniati, S.E.) tersebut sudah dialihkan hak kepemilikannya (dihibahkan) oleh Penggugat kepada Tergugat II Intervensi (Hj. Sri Murniati, S.E.,M.M.) jauh waktunya sebelum Sertipikat Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat. Pengalihan hak kepemilikan tanah Sertipikat Objek Sengketa Penggugat kepada Tergugat II Intervensi tersebut tertuang dalam Akta Hibah Nomor 1026/PPAT/1996 tertanggal 28 September 1996 yang dibuat dihadapan Drs. M.Daud Hasyim, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Indralaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir (OKI) selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk Wilayah Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Oleh karena senyatanya bahwa bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan OKI) tersebut sudah dihibahkan atau sudah dilepaskan hak kepemilikannya dari pemilik sebelumnya yaitu : A. Nawawi Talib (Penggugat) kepada Hj. Sri Murniati, S.E. (Tergugat II Intervensi) pada tahun 1996 berdasarkan Akta Hibah Nomor 1026/PPAT/1996 tertanggal 28 September 1996 sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwa saat diterbitkannya Sertipikat Objek Sengketa oleh Tergugat pada tahun 2000, Penggugat nyata-nyata sudah tidak memiliki hak dan kepentingan hukum terhadap bidang tanah Sertipikat Objek Sengketa, sehingga secara hukum pula saat ini Penggugat sudah tidak memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mempermasalahkan (menggugat) terhadap penerbitan Sertipikat Objek Sengketa (SHM Nomor 2904/Tg.Seteko tanggal 31 Maret 2000 Surat Ukur Nomor 65/Tg. Seteko/2000 tanggal 20 Maret 2000) yang diterbitkan oleh Tergugat;

Tegasnya, dengan dilakukannya Pemberian Hibah dari Penggugat kepada Tergugat II Intervensi pada tahun 1996, maka secara hukum hak dan kepentingan hukum Penggugat terhadap bidang tanah Sertipikat Objek Sengketa juga berakhir dan beralih dari Penggugat kepada Tergugat II Intervensi selaku Penerima Hibah. Berdasarkan fakta hukum yang demikian jelas bahwa terkait dengan adanya tindakan hukum dari Tergugat pada tahun 2000 yang melakukan peningkatan hak dan atau menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa yang didasarkan atas adanya permohonan dari Tergugat II Intervensi adalah merupakan tindakan yang dapat dibenarkan oleh hukum dan tidak bertentangan aturan hukum yang berlaku. Dan atas adanya tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa tersebut jelas-jelas Penggugat sama sekali tidak dirugikan kepentingan hukumnya;

Berdasarkan atas alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, sudah cukup beralasan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas diterbitkannya Sertipikat Objek Sengketa dan oleh karenanya pula cukup beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan dan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 54/G/2011/PTUN-PLG., tanggal 14 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 108/B/2012/PT.TUN-MDN. tanggal 20 September 2012 adalah sebagai berikut:

- Menyatakan tidak diterima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/TUN/2011, tanggal 28 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H.A. NAWAWI THALIB, B.A. tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/TUN/2011, tanggal 28 Februari 2013 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 27 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 087/SKK/LBH/MP2B/XI/2013, tanggal 12 November 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 54/G/2011/PTUN-PLG. yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masing-masing pada tanggal 21 Januari 2014 dan 16 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali melalui Kuasa Hukumnya masih dibenarkan karena diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa alasan hukum yang dijadikan dasar Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini dikarenakan ditemukan bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali tersebut yaitu berupa Tanda Bukti Lapor No. Pol. LPB/750/XI/2013/Sumsel. pada Polda Sumsel tertanggal 21 November 2013, yaitu adanya dugaan menggunakan surat palsu atas Akta Hibah Nomor 1026/PPAT/1996 tertanggal 28 September 1996 yang diduga dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi;
3. Bahwa adanya dugaan menggunakan surat palsu terbukti dengan adanya Akta Hibah tersebut di atas terhadap Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi, adalah tidak mungkin Pemohon Peninjauan Kembali akan menghibahkan harta yang sangat besar jumlahnya kepada Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi yang bukan ahli waris Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali masih ada istri dan anak-anak yang banyak, yang sangat memerlukan harta tersebut, sementara Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi adalah orang yang sangat mampu dengan harta yang sangat berlebihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali memohon penerbitan SHGB baru, dari SHGB Nomor 31/Desa Tg.Seteko atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, berubah menjadi SHGB Nomor 95/Desa Tg.Seteko juga atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang menjadi dasar terbitnya Akta Hibah tersebut di atas, dengan luas tanah yang sama dan batas waktu berlakunya juga sama serta pemiliknya tetap pada Pemohon Peninjauan Kembali, adalah suatu perbuatan yang sangat janggal dan tidak masuk akal;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi seharusnya, mengupas dan meneliti kembali kenapa dan ada apa dalam satu bidang tanah yang sama terdapat dua SHGB yang sama, atas nama yang sama, luas yang sama, dan batas waktu yang sama, yaitu terlihat pada SHGB Nomor 31/Desa Tg.Seteko yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan SHGB Nomor 95/Desa Tg.Seteko yang menjadi dasar terbitnya Akta Hibah tersebut di atas.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan hukum dan kekhilafan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa persengketaan dalam perkara ini adalah tentang sah tidaknya hibah yang merupakan masalah dalam ranah hukum perdata. Badan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: **H.A. NAWAWI THALIB, BA.** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **H.A. NAWAWI THALIB, BA.** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ttd/Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754